



**BUPATI BONDOWOSO**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**




**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 15 A TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**




- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011, dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 A Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 A Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang.....

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kabag Adm. Pemb & Keuangan	Kabag Hukum
		

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan




Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kabag Adm. Pemb & Keuangan	Kabag Hukum
		

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 A Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 15 A TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011.

Pasal I.....

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kabag Adm. Pemb & Keuangan	Kabag Hukum
		

Pasal I

Ketentuan dalam huruf A sampai dengan Huruf D BAB VI Lampiran Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 A Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 22 Februari 2011

BUPATI BONDOWOSO,




  
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 22 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

  
MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kabag Adm. Pemb & Keuangan	Kabag Hukum
		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 Februari 2011

BAB VI

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PENGADAAN BARANG/JASA

A. PEMBINAAN




1. Prinsip-prinsip pembinaan

a. Prinsip-prinsip pembinaan adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai aturan dan pedoman yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan kepala SKPD sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sepenuhnya diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang diawali dengan perencanaan dalam rangka penyusunan RAPBD, serta telah mempersiapkan personil yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pejabat struktural satu/dua tingkat dibawah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (KPAP) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.


b. Sasaran pembinaan :

- 1). Terlaksananya mekanisme pengelolaan APBD secara lancar yang mencakup : Perencanaan, Penyaluran/Pencairan Dana, Pelaksanaan dan Pelaporan sesuai norma, prinsip-prinsip dan Pedoman yang telah ditetapkan.
- 2). Terarahnya pemanfaatan Dana pada tujuan dan sasaran Pembangunan.

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		

Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa

sebagai berikut :



2. Kegiatan pembinaan.

Agar pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bondowoso dapat dilaksanakan secara terkoordinir, terpantau dan terevaluasi pengelolaannya sesuai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dapat tercapai secara optimal, diatur pembagian tugas pembinaan sebagai berikut :

- a. BAPPEKAB Bondowoso, melakukan koordinasi pembinaan pengelolaan aspek perencanaan dalam rangka mewujudkan terpadunya perencanaan pembangunan Sektoral dengan pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso serta melakukan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso setiap Tahun Anggaran terakhir.

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM

- b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan koordinasi pengelolaan aspek Administrasi pelaksanaan dan pelaporan.
- c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan koordinasi pembinaan aspek Administrasi dan keuangan.
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, melakukan koordinasi pada Administrasi produk-produk Hukumnya dalam pelaksanaan kegiatan
- e. SKPD Teknis yang ada melakukan koordinasi pembinaan pengelolaan dalam aspek teknis pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**B. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA.**




Dalam pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bondowoso, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Kegiatan.




Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang segera menyusun DPA - SKPD sesuai kegiatan yang ada serta memproses pencairan dananya.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dapat menunjuk dan mengangkat satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibebankannya.

- a. Prosedur, Tata cara dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa baik melalui penyedia Barang/Jasa maupun dengan cara swakelola agar dilaksanakan sesuai ketentuan dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010.

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		

- b. PA/KPA wajib mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa yang memuat Pagu Anggaran paling kurang diumumkan melalui Website Kabupaten Bondowoso yang ada di Bagian Humas dan PDE, dengan dikoordinasikan ke Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan dalam hal SKPD mempunyai Website sendiri maka dapat diumumkan di Website SKPD dengan ketentuan telah terhubung dengan Website Kabupaten Bondowoso.
- c. PPK menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan diketahui dan ditandatangani Kepala SKPD  
 PPK diangkat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
 PPK wajib memiliki Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat 1 Januari 2012
- d. Panitia/Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA / KPA SKPD yang bersangkutan dengan ketentuan wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal SKPD belum memiliki personil yang memiliki bersertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan dari SKPD lain yang bersertifikat dengan Persetujuan Kepala SKPD yang bersangkutan. Apabila dipandang perlu Panitia /Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia yang diangkat oleh Kepala SKPD. Panitia /Pejabat Pengadaan wajib mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memuat HPS yang disusun dan ditetapkan oleh PPK melalui
- Website Kabupaten Bondowoso yang ada di Bagian Humas dan PDE, dalam hal SKPD mempunyai Website sendiri maka dapat diumumkan di Website SKPD dengan ketentuan telah terhubung dengan Website Kabupaten dan ;
  - Papan Pengumuman resmi SKPD atau Papan Pengumuman resmi Kabupaten Bondowoso dan;
  - LPSE Propinsi Jawa Timur melalui Bagian Humas dan PDE yang dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		



- e. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan berasal dari SKPD pengelola kegiatan, apabila dalam pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang diangkat oleh kepala SKPD untuk membantu Panitia /Pejabat Penerima hasil Pekerjaan .
3. Dalam penyusunan DPA/DPPA - SKPD, wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa serta biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis (P2T) yang dibiayai oleh APBD / APBN .

a. Biaya Administrasi Proyek (AP).

No	Pagu Kegiatan	Presentase AP
1	Sampai dengan Rp. 100.000.000,-	5 %
2	Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	4 %
3	Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	3 %
4	Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-	3 %
5	Diatas Rp. 1.000.000.000,-	2 %




Biaya ini hanya diperkenankan maksimum sebesar Presentase Administrasi Proyek dari Total Pagu Dana yang dianggarkan dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Biaya Administrasi proyek meliputi Gaji/upah, Pengandaan Dokumen, Biaya Survey, Bahan/ATK, Perjalanan Dinas, pemantauan/monitoring, pelaporan dan proses pengadaan barang/jasa dan lain sebagainya sesuai keperluan untuk pembiayaan operasional proyek.

Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dianggarkan honor tim Pendukung dan staf Proyek.

b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis (P2T).

Biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis yang diperkenankan maksimum sebesar 7 % (Tujuh prosen) dari Total pagu dana yang dianggarkan setelah dikurangi AP dengan nilai setinggi-tingginya Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah). Untuk bantuan di luar APBD

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		

(Bantuan Keuangan) baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun hibah, untuk biaya Administrasi Proyek (AP) dan Biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis (P2T) berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian/lembaga pemberi dana.




4. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penanggungjawab Pelaksanaan atas kegiatan sebagaimana ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala SKPD dan bertanggung jawab atas berhasilnya kegiatan.
5. Bagi SKPD yang telah mengalokasikan dana untuk pengadaan barang/jasa, dapat segera melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasanya sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk penetapan Penyedia Barang/Jasa dan penanda tangan Surat Perjanjian (Kontrak) dapat dilaksanakan setelah DIPA/DPA disahkan.
6. Kepada pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso dapat diberikan honorarium sebagai berikut:

PENGELOLA APBD	NILAI KEGIATAN						KET.
	s/d 100 JUTA	DI ATAS 100 JUTA s/d 200 JUTA	DI ATAS 200 JUTA s/d 500 JUTA	DI ATAS 500 JUTA s/d 1 MILIAR	DI ATAS 1 MILIAR s/d 2,5 MILIAR	DI ATAS 2,5 MILIAR	
PA	500.000						1. Nilai honorarium Maksimal per bulan .
KPA/KPAP	400.000						
PPTK/PPK	150.000	200.000	250.000	300.000	325.000	375.000	
STAF ADMINISTRASI / PELAKSANA KEGIATAN	100.000	150.000					2. Pemberian honorarium maksimal untuk 3 Kegiatan.

**Catatan :**

Honor tersebut dibayarkan sesuai rentang waktu pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dengan dana sampai dengan Rp. 10 .000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi PA, KPA/KPAP, PPK, dan Staf Administrasi Pelaksana Kegiatan **Tidak Mendapatkan Honor.**

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		

**Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan:**

**a. Melalui penyedia Barang/Jasa.**




- 1). Dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa melalui penyedia barang/jasa. PA/KPA dalam menunjuk PPK dengan persyaratan dan tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Penunjukan dan pengangkatan Panitia/Pejabat Pengadaan, pembentukan, persyaratan dan tugas pokok disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur-unsur yang memahami :
  - a). tata cara pengadaan
  - b). substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
  - c). hukum-hukum perjanjian/kontrak

**Catatan :**

- Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk satu atau lebih Panitia Pengadaan dilingkungan SKPD masing-masing dengan mencantumkan nama kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan.
- Pejabat Pengadaan ditunjuk 1 (Satu) Orang pejabat Pengadaan
- Untuk Pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.

PA/KPA menentukan metode pelaksanaan untuk pengadaan barang/ jasa, pemborongan/jasa lainnya serta jasa konsultasi sebagai berikut :




- a). **Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan :**
  - Pelelangan Umum(prinsip)
  - Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah)

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		

- Penunjukan Langsung adalah pemilihan penyedia barang /jasa lainnya dengan cara menunjuk 1 langsung penyedia barang/jasa lainnya dengan ketentuan:
  - Keadaan tertentu
  - Pengadaan barang/Jasa lainnya yang bersifat Khusus.
- Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung pada penyedia dengan nilai paling tinggi Rp.100.000.000(seratus juta rupiah)dan dilakukan 1 orang pejabat pengadaan.
- Kontes/Sayembara
  - Kontes untuk barang adalah pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda Tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan Yang harganya tidak dapat ditetapkan dengan Harga satuan.
  - Sayembara untuk Jasa Lainnya adalah pemilihan penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan, orisinil, Kreatifitas dan Inovasi tertentu yang harganya tidak dapat ditetapkan dengan harga satuan.
  - Penunjukan langsung atau pengadaan langsung Dengan cara mengundang 1 penyedia barang/jasa

**b). Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :**

- Pelelangan Umum (prinsip)
- Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan Konstruksi dengan jumlah peserta yang mampu melakukan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan Komplek
- Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		




- Penunjukan Langsung terhadap 1 penyedia pekerjaan konstruksi dengan ketentuan :
  - keadaan tertentu ;dan/atau
  - Pengadaan pekerjaan konstruksi khusus
- Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) dan dilakukan 1 orang pejabat pengadaan.

**c). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi**

- Seleksi Umum dan
- Seleksi sederhana adalah pemilihan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah)
- Penunjukan langsung terhadap 1 penyedia jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- Pengadaan langsung pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) dan dilakukan oleh 1 orang pejabat pengadaan
- Sayembara adalah pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan ,orisinil kreativitas dan inovasi tertentu yang harga dan satuannya tidak dapat ditetapkan dengan harga dan satuan.

**Penetapan Penyedia Barang / Jasa**

Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dibiayai APBD Kabupaten Bondowoso, APBD Propinsi dan APBN diatur sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		




- Panitia /Pejabat Pengadaan Menetapkan pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang /pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) diatas Rp.100.000.000.000 (seratus Miliar ditetapkan oleh PA/KPA
- Panitia /pejabat Pengadan Menetapkan seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan oleh PA/KPA
- Pejabat Pengadaan menetapkan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000(seratus juta rupiah)
- Pejabat pengadaan menetapkan Penunjukan langsung/Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah)

**Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.**

Dalam Surat Perjanjian/Kontrak para Pihak yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak adalah :

Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia Barang/Jasa (Badan Usaha/Rekanan/Perorangan .

- Bukti pembelian/Nota pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- SPK digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		

- Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).




**b. Dengan cara swakelola.**

Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Swakelola dapat dilaksanakan oleh

- 1). Instansi Penanggung Jawab Anggaran ;
- 2). Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola ;
- 3). Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Pengadaan dengan cara swakelola pada point a dan b untuk pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Panitia dari unsur pelaksana swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

- c. PPK, Panitia / Pejabat Pengadaan, panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan dapat diberikan honorarium untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang berasal dari sumber dana APBD Kab/ Propinsi dan APBN dapat diberikan honorarium sebagaimana tabel berikut :**




PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
		

**TABEL HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN (KONSTRUKSI)/  
JASA LAINNYA UNTUK TIAP PAKET PENGADAAN (NILAI MAKSIMAL)**

NO	Nilai s/d 100 Juta	Diatas 100 Juta s/d 200 Juta	Diatas 200 Juta s/d 300 Juta	Diatas 300 Juta s/d 500 Juta	Diatas 500 Juta s/d 1 Milyard	Diatas 1 Milyard s/d 2,5 Milyard	Diatas 2,5 Milyard s/d 5 Milyard	Diatas 5 Milyard s/d 10 Milyard	Diatas 10 Milyard s/d 50 Milyard	Diatas 50 Milyard s/d 100 Milyard	KETERANGAN
1	PENGADAAN JASA KONSTRUKSI										1. Panitia minimal 3 orang 2. Pejabat pengadaan 1 Orang pejabat
	150.000	900.000	1.350.000	1.575.000	3.000.000	3.375.000	3.750.000	4.125.000	6.825.000	8.400.000	
2	PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA										
	150.000	675.000	840.000	1.170.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.100.000	5.075.000	6.300.000	

**TABEL HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KONSULTANSI  
UNTUK TIAP PAKET PENGADAAN (NILAI MAKSIMAL)**

NO	Nilai s/d 50 Juta	Diatas 50 Juta s/d 200 Juta	Diatas 200 Juta s/d 300 Juta	Diatas 300 Juta s/d 500 Juta	Diatas 500 Juta s/d 1 Milyard	Diatas 1 Milyard s/d 2,5 Milyard	Diatas 2,5 Milyard s/d 5 Milyard	Diatas 5 Milyard s/d 10 Milyard	Diatas 10 Milyard s/d 50 Milyard	Diatas 50 Milyard s/d 100 Milyard	KETERANGAN
1	PENGADAAN JASA KONSULTANSI										1. panitia minimal 3 Orang 2. pejabat Pengasdaan 1 orang pejabat
	150.000	600.000	840.000	1.950.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.100.000	5.075.000	5.600.000	

I			PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG. ADM. PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM			
					



#### D. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program kegiatan pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri, maupun Hibah dan lain-lain.

Kegiatan ini diamanatkan oleh pasal 28 dan 29 UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 6 ayat (3) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

**Pengendalian** dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian meliputi pemantauan, supervisi, mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul untuk selanjutnya dapat diambil tindakan sedini mungkin melalui langkah operasional seperti melakukan koreksi dan klarifikasi atas penyimpangan/ketidakjelasan pelaksanaan rencana, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, kendala yang dihadapi.

Setiap SKPD wajib melakukan pemantauan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap akhir triwulan. Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda dengan tembusan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bondowoso yang akan disusun menjadi laporan untuk disampaikan kepada Bupati.

PARAF KOORDINASI		
DPPK	BAG.ADM.PEMB& KEUANGAN	BAG HUKUM
